

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WINONG
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN DALAM
PERSPEKTIF TEORI KONFLIK LEWIS A COSER**

SKRIPSI



Disusun Oleh

WITRI DAIMATUL KASANAH

NIM. 101200118

Pembimbing

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I

NIP. 198503102023212038

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Kasanah, Witri Daimatul 2024, Problematika Pernikahan Dini Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Teori Konflik Lewis A Coser. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Imroatul Munfaridah, M.S.I

Kata Kunci/Keywords : *Problematika, Pernikahan Dini, Teori Lewis A Coser*

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam proses kehidupannya tak lepas memerlukan pasangan untuk membentuk suatu ikatan keluarga atau rumah tangga. Seperti halnya pada Desa Winong Kec Gemarang Kab Madiun terdapat kasus yang melibatkan 22 pasangan yang menikah tetapi dari segi umur masih di bawah batas minimal yang di syaratkan Undang-undang. Di samping itu membentuk suatu keluarga juga dibutuhkan perencanaan yang matang diantaranya harus sudah siap, dewasa, baik secara mental, fisik, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan teori konflik Lewis A. Coser terhadap faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di desa winong kecamatan gemarang kabupaten madiun. Untuk mendeskripsikan pandangan teori konflik Lewis A. Coser terhadap dampak pernikahan dini di desa winong kecamatan gemarang kabupaten madiun

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian menemukan: (1) Berdasarkan Teori Konflik Lewis A Coser, pernikahan dini di Desa Winong dapat dipandang sebagai hasil dari berbagai konflik yang terjadi dari perbedaan generasi, gender, ekonomi, dan nilai dalam masyarakat. Meskipun konflik seringkali dipandang negatif, dalam konteks ini konflik dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial dalam hal positif. Hal ini sejalan dengan praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Winong tak lain karena faktor suka sama suka, kurangnya pendidikan, pergaulan bebas dan takut kepada terjerumusnya pergaulan bebas yang melanggar norma agama. Faktor tersebut menjadi alasan utama terjadinya pernikahan usia dini. (2) Berdasarkan Teori Konflik Lewis A Coser, dari tujuh pasang yang melakukan pernikahan dini di Desa Winong ini memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik realitas yang terdiri dari *Hostile Feeling* (konflik perasaan diri sendiri dan orang lain) dan *Hostile Behavior* (konflik yang melibatkan orang lain karena adanya permusuhan) muncul dalam hubungan keluarga. Konflik pernikahan dini dalam rumah tangga tidak hanya berawal dari ketidakpuasan internal, tapi juga memberikan dampak yang disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi yang tidak tetap setelah menikah, nafkah tidak terpenuhi, miskomunikasi dan tingginya rasa egois serta emosi yang berlebihan, karena disebabkan oleh ketidak matangan dan kurangnya kesiapan secara fisik, emosional dan sosial

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Witri Daimatul Kasanah

NIM : 101200118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WINONG
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN
DALAM PRESEFEKTIF TEORI KONFLIK LEWIS A COSER**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 5 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP.198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I
NIP. 198503102023212038

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Witri Daimatul Kasanah
NIM : 101200118
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WINONG
KEC.GEMARANG KAB. MADIUN DALAM PERSPEKTIF TEORI
KONFLIK LEWIS A COSER




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji :

Ketua Sidang	: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I	()
Penguji I	: Dr. Lukman Santoso, M.H.	()
Penguji II	: Imroatul Munfaridah, M.S.I.	()

Ponorogo, 04 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 19740110200032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Witri Daimatul Kasanah

NIM : 101200118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WINONG
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUNDALAM
PRESEFEKTIF TEORI KONFLIK LEWIS A COSER**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Ponorogo, 5 November 2024

Penulis,



WITRI DAIMATUL KASANAHA

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : WITRI Daimatul Kasanah
NIM : 101200118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA
WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN
MADIUN DALAM PRESEFEKTIF TEORI KONFLIK
LEWIS A COSER**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 November 2024



Witri Daimatul Kasanah

NIM. 101200118

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam proses kehidupannya tak lepas memerlukan pasangan untuk membentuk suatu ikatan keluarga atau rumah tangga, proses pernikahan juga mempunyai makna spiritual yang sangat besar dan merupakan peristiwa sakral yang di alami setiap pasangan, yaitu akad yang menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang merubah suatu hal yang haram menjadi halal. Jika dipandang dari sudut agama, pernikahan merupakan amalan sunnah yang di syariatkan oleh ajaran Al-Qur'an dan Rasulullah SAW selaras dan bersih, agar dapat memperoleh keturunan yang menjunjung harga diri dan kedamaian batin.¹

Tujuan pernikahan sendiri pada umumnya adalah tergantung pada orang yang hendak melakukan pernikahan tersebut karena lebih bersifat subjektif. Namun ada juga tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir maupun batin untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana tercantum dalam pasal Kompilasi Hukum Islam

¹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 9

(KHI), sedangkan dalam Agama Islam pernikahan merupakan salah satu amanah Allah yang wajib ditaati².

Dalam pernikahan memiliki batas umur yaitu baligh atau masa dimana remaja memasuki tahap perubahan yang sangat pesat, bahkan usia dimana seseorang individu mencari identitas. Akil baligh menandakan kedewasaan seseorang dalam menjalankan ibadah dan muamalah di hadapan Allah SWT. Selain itu, masa baligh atau akil baligh merupakan fase penting dalam kehidupan seorang Muslim, di mana seseorang mulai memahami tanggung jawab moral terhadap perilakunya sehari-hari dan mengikuti ajaran serta hukum agama. Menurut agama Islam baligh termasuk salah satu cara menentukan seseorang sudah mencapai usia nikah. Baligh merujuk pada kedewasaan fisik dan mental seseorang, yang merupakan prasyarat sebelum seseorang dapat menikah.

Usia pernikahan mempunyai hubungan yang kuat dengan pola pembinaan rumah tangga. Situasi pernikahan orang yang menikah di usia yang tidak tepat dengan orang yang menikah di usia dewasa tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang pada usia muda. Disamping itu membentuk suatu keluarga juga dibutuhkan perencanaan yang matang diantaranya harus sudah siap, dewasa baik secara biologis, dan bertanggung jawab. Terkait hal tersebut maka perkawinan di

² Muhammad Aminudin, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 36

Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya di atur dalam Undang – undang pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

*“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*³

Pasal ini mengandung sejumlah konsep yang menjamin luhurnya tujuan pernikahan, seperti prinsip kesukarelaan, keterlibatan dalam keluarga dan kedewasaan calon pengantin baik lahir maupun batin. Kematangan fisik dan mental calon pengantin sangatlah penting, karena dalam perkawinan diperlukan kedua sifat tersebut dalam membentuk keluarga.

Walaupun demikian praktik pernikahan di usia dini masih sering kita jumpai, berdasarkan penelusuran ada beragam alasan mengapa remaja menikah muda diantaranya penyebab utama terjadinya pernikahan dini adalah perjdohan, ekonomi, dan keinginan pribadi. Perkawinan muda dapat meningkatkan risiko kepada ketahanan keluarga, karena ketika pasangan muda memutuskan untuk kawin muda, mereka akan berhenti sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan minimnya pendidikan.

Mengingat saat ini Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, anak-anak yang menikah berusia di bawah delapan belas tahun juga dapat memasuki usia dewasa

³ R.I. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.1 Tahun 1994 tentang Perkawinan

terlalu cepat sehingga kehilangan akses terhadap pendidikan dimana hak mereka untuk sekolah telah terputus begitu saja. Pernikahan dini yang terjadi dapat memberikan dampak positif dan negatif, seperti menurunkan beban ekonomi orang tua dan mencegah kehamilan diluar nikah. Akan tetapi dampak negatif yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula, dampak tersebut terdiri dari dampak fisik, mental

Permasalahan ini juga terjadi dalam masyarakat di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, yang milih menikah di usia muda, dari data yang saya peroleh, terdapat beberapa angka pernikahan dini dari mulai tahun 2022 hingga 2023 yaitu mencapai 22 pasangan⁴. Kita bisa mengambil contoh satu dari dua puluh dua pasangan yang melibatkan (Nama Inisial) D dan U yang melakukan pernikahan diusia dini, yang mana pernikahan itu dilatar belakangi oleh adanya rasa suka sama suka, dan jika dilihat dari segi umur mereka yang melakukan pernikahan diusia dini masih tergolong dalam kategori belum dewasa sehingga dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam membina atau menjalin suatu hubungan rumah tangga yang harmonis. Kemudian di lihat dari segi ekonomi dapat dikatakan bahwa mereka belum mampu atau belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap yang berpengaruh pada faktor ekonomi dikarenakan latar belakang pendidikan belum memadai dalam mencari suatu pekerjaan yang tetap, sehingga permasalahan tersebut akan dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga, suami juga akan merasa gagal

⁴ Edy Sujasman, *Hasil Wawancara*, Winong, 20 April 2024

dalam berumah tangga yang ahirnya dapat menyebabkan beberapa konflik, percekocan, depresi, dan sampai pada perceraian.

Lewis A. Coser adalah salah satu tokoh pencetus teori konflik Lewis A. Coser yang memperkenalkan teori ini sekitar tahun 1956 melalui karyanya yang ditulis dalam buku berjudul *The Function of Social Conflict* sebuah buku berisi teori yang sesuai dengan pemikiran George Simmel. yaitu konflik adalah salah satu bentuk intraksi yang mendasar dan bahwa proses konflik saling berhubungan dengan bentuk-bentuk lain dalam berbagai cara, termasuk kerja sama internal dan bersifat kompleks.⁵

Terlepas dari uraian diatas, justru konflik adalah sebuah keniscayaan karena konflik merupakan bagian kehidupan manusia yang tak bisa dihindari selama manusia masih hidup. Lewis A Coser menyatakan konflik dalam masyarakat tidak selamanya disfungsional. Salah satu fungsi konflik menurut Lewis A Coser adalah mencapai perubahan sosial. Konflik merupakan suatu rangsangan untuk mencapai perubahan sosial yang diperlukan. Oleh karena itu, di perlukan manajemen yang bisa mempositifkan konflik. Konflik juga mempengaruhi pola intraksi sosial karena dapat memperkuat kebersamaan dalam kelompok, mencegah perselisihan internal dalam kelompok, mencegah perselisihan yang tak terhindarkan, meningkatkan ikatan sosial antar kelompok, dan menjadi stimulus utama untuk perbahan yang lebih baik.

⁵ Muhammad Basrowi, Dan Soenyono, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 41.

Melihat permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini yang kemudian dituangkan dalam tulisan ilmiah dengan judul: **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK LEWIS A. COSER**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan Teori konflik Lewis A. Coser terhadap dampak pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan teori konflik Lewis A. Coser terhadap faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
2. Untuk mendeskripsikan pandangan teori konflik Lewis A. Cover terhadap dampak pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan jurusan peneliti, serta diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan terkait ilmu syariat khususnya fiqh dan konflik sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menjadi masukan bagi beberapa pihak lain diantaranya:

- a. Peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ladasan penelitian lanjut mengenai isu-isu pernikahan dini
- b. Remaja, penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan pendidikan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dampak buruk perkawinabn anak di usia muda.
- c. Orang Tua, memberi pengetahuan terhadap orang tua agar lebih paham dengan pernikahan dini yang banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positif untuk keberlangsungan rumah tangga anak-anaknya.

E. Telaah Pustaka

Mengingat banyaknya studi yang berkaitan dengan tema , maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan mengenai Problematika pernikahan dini sebagai berikut

Pertama, skripsi Siti Fatimah, Universitas Negeri Semarang⁶ (2009) "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", dengan rumusan masalah 1. " Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali? 2. Bagaimanakah dampak dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali? Hasil penelitian Siti Fatimah adalah banyaknya kasus pernikahan dini di wilayah Sarimulya yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama yang menyebabkan berkembangnya dampak positif dan negatif.

Perbedaan dari penelitian terdahulu meneliti faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini sedangkan yang akan peneliti sekarang lakukan yaitu problem-problem yang dihadapi pasangan setelah berumah tangga. Persamaan membahas terhadap faktor-faktor yang terjadi pada pernikahan dini.

Kedua, IAIN PAREPARE skripsi Irmayani,⁷ (2021) "Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)" dengan rumusan masalah 1. "Apa faktor penyebab perkawinan usia muda banyak terjadi di Kecamatan Tiroang? 2. Bagaimana dampak dari perkawinan usia muda di Kecamatan Tiroang ? Hasil penelitian adalah Pernikahan dini disebabkan oleh

⁶ Siti Fatimah, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)", Skripsi (Semarang : UNNES, 2019).

⁷ Irmayani, Problematika Perkawinan Usian Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang), Skripsi (Parepare : IAIN Parepare, 2021).

sejumlah variabel, seperti buruknya kualitas pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, serta pertimbangan budaya dan kemasyarakatan. Pernikahan dini dapat mengakibatkan perceraian, kesulitan keuangan, dan masalah sosial lainnya termasuk perselisihan dalam keluarga. Masalah pernikahan dini ditangani melalui peningkatan standar pendidikan, peningkatan perekonomian lokal, dan pendidikan generasi muda tentang dampak buruk pernikahan dini dan nilai pendidikan rumah tangga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada pokok pembahasan penelitian terdahulu fokus terhadap tentang bagaimana pernikahan dini mempengaruhi perempuan yang memilih untuk menikah karena kemauannya sendiri. Sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pola intraksi, komunikasi dan tantangan yang di hadapi oleh pasangan suami istri. Persamaan di dalam penelitian terdahulu juga membahas mengenai ekonomi dalam pernikahan dini.

Ketiga, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Umi Hani⁸ (2018) "Problematika Pernikahan Usia Dini Dalam Pendidikan Keluarga Islam (Studi Kasus di Kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang)" dengan rumusan masalah 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kampung Pasir putih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang? 2. Bagaimana problematika pernikahan usia dini dalam pendidikan agama islam keluarga di kampung Pasir putih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang? Hasil penelitian

⁸ Umi Hani, Problematika Pernikahan Usia Dini Dalam Pendidikan Keluarga Islam (Studi Kasus di Kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang), Skripsi (Jakarta : Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

menunjukkan bahwa fenomena praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang. Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain pengaruh ekonomi, keinginan diri, pergaulan bebas, dan perjodohan. dan mayoritas pasangan muda di komunitas Pasirputih bertindak berdasarkan dorongan hati mereka sendiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian tersebut membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap perempuan dan pentingnya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Sedangkan penelitian sekarang membahas pernikahan usia dini dan masalah-masalah yang dihadapi pasangan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Persamaannya adalah sama-sama menjadikan pernikahan usia muda menjadi salah satu variabelnya.

Keempat, skripsi IAIN Metro Tia Hamimatul Hidayah⁹ (2019) "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung", dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo? 2. Apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gantimulyo? 3. Apa saja bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini di Desa Gantimulyo? Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan dini mempunyai implikasi yang

⁹ Tia Hamimatul H., Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, Skripsi (Lampung : IAIN Metro Lampung , 2019)

signifikan terhadap pengasuhan anak dan mengidentifikasi dampak spesifik seperti meningkatnya kasus stunting dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada mengidentifikasi dampak pernikahan dini dan strategi pola pengasuhan anak. Sedangkan peneliti sekarang fokus terhadap pola intraksi komunikasi dalam pasangan. Persamaannya antara penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis saat ini keduanya meneliti mengenai pernikahan usia muda.

Kelima, skripsi IAIN Curup Eli Suryani¹⁰ (2018) "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pengadang" dengan rumusan masalah 1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tik- Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ? 2. Apa saja dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usiadini ? 3. Bagaimana kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang? Hasil penelitian mengidentifikasi variabel sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lainnya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Kemudian memberikan solusi dan saran untuk menyelesaikan persoalan pernikahan dini dan meningkatkan pendidikan keluarga.

¹⁰ Eli Suryani, Faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa tik-kuto kecamatan rimbo pengadang, Skripsi (Bengkulu : IAIN Curup, 2018)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, dalam penelitian terletak pada pokok pembahasan pada rumusan masalah. Dalam konteks ini, dalam studi bahwa apa faktor penyebab pernikahan dini dan landasan terjadinya pernikahan dini sedangkan yang sekarang faktor ekonomi dan menganalisis hubungan komunikasi pasangan setelah melangsungkan pernikahan. Persamaanya juga menjelaskan pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini penting karena menentukan cara kerja mekanisme penelitian. Metode ini digunakan untuk memungkinkan penelitian dilakukan sesuai dengan protokol. Ilmu pengetahuan dan penelitian modern dapat ditargetkan dan kooperatif. Penulis menggunakan teknik berikut bila diperlukan:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan atau sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung¹¹ penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif yakni sebuah penelitian yang dimana dilakukan dengan pendekatan secara mendalam tentang sesuatu gejala, fakta atau realita. Menurut Afifudin yang mendefinisikan penelitian

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 49.

kualitatif sebagai studi ilmu sosial yang menggunakan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menjelaskan data tentang interaksi antara perilaku manusia, alam, dan masyarakat untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip pengetahuan baru dan teknik penelitian.¹² Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case studies*) studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian kualitatif informasi yang mendalam tentang kelompok, perorangan, lembaga dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menemukan sebuah makna, menganalisis suatu proses yang di peroleh secara mendalam. Berdasarkan uraian di atas jadi maksud dari penelitian studi kasus ini yaitu peneliti mendapat informasi secara langsung dari informan dengan mendeskripsikan beberapa aspek permasalahan yang akan di kaji.

2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, Kehadiran peneliti menjadi pengaruh penting untuk memahami secara mendalam suatu topik dan fenomena yang terjadi dilapangan. Hal ini menjadikan peneliti sebagai pelaku utama yang bertindak dalam pengumpulan data penelitian yang di lakukan.

¹² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 59

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah objek atau tempat yang akan dilakukan suatu penelitian. Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah termasuk lokasi yang dipilih peneliti sebagai tempat dimana proses penelitian berlangsung, dengan alasan bahwa dinilai peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang akan di bahas yaitu berkaitan dengan problematika pernikahan dini, yang dilihat selama kurang lebih 1 tahun terdapat 22 pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan di usia yang belum mencukupi syarat batas minimal perkawinan. Peneliti berharap dengan adanya penelitian di Desa tersebut akan dapat berperan membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan manusia khususnya remaja.

4. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsini bahwa “Sumber data dalam penilitiaan adalah subjek dari mana data didapat”.¹³ Pada bagian ini, data dan sumber data dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari informan melalui penyebaran observasi, dan wawancara langsung kepada informan yang terdiri dari tujuh pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 129.

(T dan S, U dan D, L dan F, A dan P, R dan W, U dan D, F dan S) dan tujuh orang tua dari pelaku yang melangsungkan pernikahan dini (P dan M, M dan S, M dan M, A dan T, S dan P, H dan J, T) sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai pola intraksi yang merujuk pada perubahan dalam cara manusia berintraksi. Serta mengenai kebutuhan ekonomi yang masih belum tercukupi karena faktor umur dan pendidikan yang belum cukup dalam mencari pekerjaan tetap.

Data primer ini juga menjadi data utama yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Jadi data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dengan wawancara kepada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda dan masyarakat desa winong kecamatan gemarang kabupaten madiun. Sehingga informasi yang di peroleh bisa dibuktikan kevalidannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh melalui data dari semua sumbernya yang sudah ada seperti studi pustaka, Al-Qur'an, buku-buku pendukung, internet dan data-data. Sebagaimana yang berkaitan dengan penelitian problematika pernikahan dini di desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data yang biasanya digunakan.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara peneliti dengan responden¹⁴. Menurut J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵ Dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada masyarakat terkait seperti Bapak Sholikudin selaku Staf KUA Kecamatan Gemarang dan Bapak Panimun selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua RW di desa Winong. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan narasumber yang terdiri dari tujuh pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda yang disebabkan oleh alasan-alasan dilakukan pernikahan dini dengan acuan pokok masalah yang akan ditanyakan dan direkam dan tujuh pasangan orangtua dari pelaku pernikahan usia dini. Sehingga informasi yang di peroleh bisa dibuktikan kevalidannya.

b. Observasi

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), 11.

¹⁵ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002),

Merupakan cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti datang langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung praktek pernikahan dini dan gejala yang muncul dan menguraikan setiap bagian data. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data ini peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti dapat mengamati secara langsung objek penelitian atau pasangan yang melangsungkan pernikahan dini beserta keadaan kondisi masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian adalah teknologi pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mengevaluasi teks tertulis, foto, dan file elektronik (file rekaman), serta memilih file yang dikumpulkan berdasarkan tujuan masalah dan titik fokus penelitian.¹⁶ Selain itu dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi hasil foto-foto proses wawancara dengan narasumber untuk pelengkap data penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data diartikan sebagai upaya untuk menemukan dan menyusun catatan wawancara, observasi,

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 221-222.

dan dokumentasi secara sistematis.¹⁷ Langkah-langkah yang dipergunakan dalam model ini antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih dan menentukan data dengan informasi yang dianggap relevan dengan pembahasan ini untuk diteliti, proses reduksi ini mengfokuskan dan menyimpulkan data-data penting. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Oleh karena itu memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Display* data (penyajian data)

Penyajian data adalah bentuk penyusunan data secara visual yang berupa bentuk uraian singkat untuk menarik kesimpulan. Data akan dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat di tentukan keterangan yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan adalah adalah gambaran umum atau rangkuman tentang apa yang ditemukan atau disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan ini di tarik dari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Jakat Media Publishing, 2019), 45.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan *Triangulasi*. *Trigulasi* adalah tehnik untuk memastikan keabsahan data dengan cara pengecekan atau perbandingan terhadap data informasi dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Terdapat beberapa macam *triangulasi* diantaranya *triangulasi* sumber, waktu, teori, periset, serta metode.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, Dimana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber atau informan yang berbeda sebagai bahan pertimbangan data.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penyampain penelitian saat ini penulis membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bagian, yang saling berkaitan dalam penyusunan skripsi ini,

Bab I Pertama: Pendahuluan yang memberikan uraian penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kedua: Bab ini memaparkan tentang teori dan landasan teori yang akan berkaitan dengan penelitian. Teori Lewis A. Coser akan digunakan untuk mengkaji tentang dampak pernikahan usia muda terhadap pola intraksi dan kebutuhan ekonomi pada pasangan.

Bab III Ketiga: Pemaparan data, meliputi kondisi wilayah Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, fenomena pernikahan usia muda yang terjadi disana yang menjadi suatu objek gambaran penelitian ini.

Bab IV Keempat: Pembahasan dalam penelitian, pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang problematika pernikahan dini di wilayah Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan analisis terhadap pola komunikasi intraksi pasangan serta tantangan yang di hadapi oleh pasangan.

Bab V Kelima: Penutup, bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang menjadi rekomendasi dari peneliti kepada pihak yang melangsungkan pernikahan dini khusus di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

BAB II

TEORI KONFLIK DAN PERNIKAHAN DINI

A. Teori Konflik Lewis A Coser

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *Conflintus* yang berarti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan perselisihan yang bertentangan antara dua pihak, yang terdiri dari dua individu atau suatu badan yang besar seperti negara.¹ Menurut Khoirul Anwar dalam jurnalnya bahwa, konflik merupakan perselisihan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok organisasi yang timbul dalam menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau mereka mempunyai status, tujuan, nilai dan persepsi yang berbeda.² Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik terlihat adanya perbedaan antar individu dalam melaksanakan proses kegiatan yang dilakukan secara bersama.

Pada dasarnya konflik dapat diartikan sebagai persaingan pertukaran antara dua pihak atau lebih, atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses internal yang menimbulkan kegelisahan. Perkembangan sosiologi mendefinisikan konflik sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menghilangkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau menjadikannya tidak berdaya.

¹ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),4

² Khoirul Anwar, "Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan", *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 (2018), 33.

2. Teori Konflik Lewis A. Coser

Lewis A. Coser adalah salah satu tokoh pencetus teori konflik. Lewis A. Coser lahir dari keluarga borjuis yahudi pada tanggal 27 November tahun 1913 di Berlin, Jerman dan meninggal pada tanggal 8 Juli 2003 di Cambridge Massachusetta. Teori konflik Coser pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1956 melalui karyanya yang ditulis dalam buku berjudul *The Function of Social Conflict* sebuah buku berisi teori yang sesuai dengan pemikiran George Simmel. yaitu konflik adalah salah satu bentuk intraksi yang mendasar dan bahwa proses konflik saling berhubungan dengan bentuk-bentuk lain dalam berbagai cara, termasuk kerja sama internal dan bersifat kompleks.³ Teori Lewis A. Coser lebih menekankan proses sosial yang didasarkan pada konteks, norma normatif, dan keteraturan.⁴ Bagi Lewis A Coser, konflik merupakan suatu proses instrumental yang dilakukan dengan alur pembentukan, pemeliharaan, dan penyatuan sistem sosial. Kemungkinan ketika terjadi konflik, akan menjadi batas-batas antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Coser, melalui proses instrumental konflik tidak hanya berfungsi negatif, tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak yang positif bagi struktur sosial di dalam masyarakat. Penting untuk mengenali, bahwa konflik juga menjadi kekuatan pendorong

³ Muhammad Basrowi, Dan Soenyono. *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 41.

⁴ Ali Mursyid Azizi, "*Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis A. Coser*", Jurnal Yaqqan, Vol, 07 No 02 (Desember 2021), 226.

perbaikan. Konflik, menurut Coser, adalah elemen penting dari semua interaksi sosial. Oleh karena itu Coser berpendapat, konflik tidak serta merta harus dihindari karena justru dapat membantu menjaga kehidupan sosial bahkan meningkatkan ikatan antar anggota masyarakat. Mengingat hal tersebut konflik dalam keluarga merupakan fenomena yang tidak bisa begitu saja terlepas dari kondisi umum manusia. Dalam keluarga perpecahan dan perselisihan sudah menjadi hal biasa, karena adanya oposisi atau pertentangan pendapat antar orang atau kelompok yang berbeda. Perpecahan dalam keluarga biasanya terjadi karena adanya permasalahan rumah tangga seperti permasalahan dalam ekonomi, penyebab permasalahan ekonomi biasanya berasal dari beberapa faktor yaitu penghasilan yang tidak sepadan dengan pengeluaran, kurangnya kerjasama mengelola keuangan rumah tangga, dan perbedaan pendapat antar pasangan.

Selanjutnya bentuk konflik sosial dapat dilihat dari situasi konflik yang terjadi. Dalam hal ini, Coser membentuk konflik sosial berdasarkan situasi konflik menjadi dua, yaitu:

a. Konflik Realitas

Konflik realitas menurut Coser yaitu konflik yang diakibatkan oleh ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap harapan atau tuntutan yang dibuat terhadap mereka dalam hubungan sosial. Konflik realitas muncul dari frustrasi atas tuntutan tertentu dalam hubungan dari perkiraan manfaat yang dirasakan dari objek frustrasi. Konflik realitas

dapat terjadi antara orang atau kelompok, ketika dikategorikan Coser membagi konsep menjadi dua bagian yaitu: *Hostile Feeling* dan *Hostile Behavior*

1) *Hostile Feeling*

Hostile Feeling adalah konflik yang hanya melibatkan perasaan diri sendiri tanpa orang lain. Misalnya mengambil keputusan ketika seseorang tidak yakin dengan tindakanya biasanya akan bertentangan dulu dengan perasaannya..

2) *Hostile Behavior*

Hostile Behavior adalah konflik yang melibatkan orang lain karena adanya permusuhan. Mialnya konflik realitas antar individu seperti perselisihan yang terjadi antara kakak dan adik. Kakak dipukul adiknya yang merasa kesal karena di perintah terus menerus tanpa melihat kondisi. Konflik ini termasuk kedalam unsur konflik realitas karena adik merasa kecewa atas tuntutan kakaknya.

b. Konflik Non Realitas

Menurut Coser, konflik non realitas adalah konflik yang diakibatkan oleh kebutuhan untuk menenangkan setidaknya satu pihak dan bukan karena persaingan tujuan yang berlawanan. Konflik yang tidak realitas biasanya mencangkup ungkapan permusuhan sebagai tujuanya sendiri di ikuti keinginan yang tidak rasional serta cenderung mempunyai sifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis dan antar keyakinan lainnya. Meskipun konflik non realitas tidak

menimbulkan permusuhan dan tidak melibatkan dua pihak atau lebih, setidaknya salah satu pihak ingin meredakan ketegangan.

3. Faktor Penyebab Konflik

Konflik tidak muncul dengan sendirinya, konflik dapat muncul karena adanya dorongan baik dari lingkungan ataupun dari dalam. Penyebab terjadinya konflik antar manusia muncul karena ada faktor-faktor yang mendasarinya. Faktor penyebab konflik bisa berupa keberagaman yang ada di masyarakat. Keberagaman yang dimaksud adalah keberagaman dalam masyarakat termasuk perbedaan status sosial seperti kesenjangan dalam pekerjaan dan bidang lainnya, serta perbedaan eksterior seperti etnis, bahasa, budaya, dan keturunan.

Konflik dalam rumah tangga tidak bisa di hindari, bahkan setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya konflik, dimanapun, kapanpun, siapapun dan bagaimanapun. Konflik dalam rumah tangga muncul karena adanya perbedaan latar belakang di antara dua pihak, pengalaman, pola pikir, kebutuhan, egoisme dan bisa terjadi karena adanya perubahan pola interaksi komunikasi atau kurangnya komunikasi antar pasangan. yang disebabkan beberapa faktor, seperti modernisasi dan faktor teknologi yang semakin pesat, perubahan pola komunikasi yang di sebabkan gadget ini juga dapat memunculkan masalah seperti ketergantungan pada perangkat dan kurangnya komunikasi yang mendalam. Penggunaan perangkat seperti gadget juga dapat memberikan dampak negatif. Selain itu juga dapat

mempengaruhi pola komunikasi keluarga dimana interaksi dan komunikasi tatap muka kini diambil alih oleh komunikasi yang dimediasi oleh teknologi. Sedangkan Lewis A Coser menyatakan bahwa pola interaksi memiliki dampak signifikan pada konflik.⁵ Pola interaksi yang terjadi dalam konflik dapat memperkuat batas antar kelompok, meningkatkan solidaritas internal di dalam kelompok. Dengan demikian, pola interaksi menurut Coser menunjukkan bahwa konflik tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga dapat mempererat, menyatukan, atau bahkan memperkuat sistem sosial yang telah disepakati bersama dan menjadi katalisator perubahan sosial.⁶ Disamping itu masalah komunikasi dalam rumah tangga adalah masalah yang paling umum, solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut ialah diskusikan masalah dengan baik, komunikasikan, pahami pasangan kita dan bersikaplah terbuka karena sebagai manusia tentu kita tahu bahwa tidak semua orang mengerti apa yang kita pikirkan dan rasakan.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

⁵ Ahmad Efendi, "Teori Konflik Lewis A Coser: Pengertian, Jenis, Fungsi Positif" <https://tirto.id/teori-konflik-lewis-a-coser-pengertian-jenis-fungsi-positif-giLB> (diakses 10 Februari 2024, pada pukul 20.07 WIB).

⁶ Fiska, "Teori Konflik Menurut Para Ahli" <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> (diakses pada 10 Februari 2024 pukul 20.10 WIB).

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).⁷ Secara bahasa, *al-jam''u* dan *adh-dhammu* yang mempunyai makna kumpul.⁸ Menurut istilah nikah berarti suatu akad (perjanjian) suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.⁹

Menurut Kamus Besar Indonesia perkawinan sebagai penghidupan suami istri tanpa bertentangan dengan ajaran agama, dan sebagai ikatan perkawinan (akad) yang dilaksanakan menurut syarat dan ajaran hukum.

Kompilasi Hukum Islam di dalam bukunya satu tentang hukum perkawinan yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

*“Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*¹⁰

Dari pengertian di atas, perkawinan dengan *misaqan galizan*, janji yang sangat kuat. Ini memberikan tanda bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian serius antara calon pengantin pria (suami) dengan calon pengantin wanita (istri). Maka

⁷ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 (2015), 808.

⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

⁹ Abdul Haris Na’im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : STAIN Kudus.), 17.

¹⁰ Inpres R.I, No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1997, 14.

perkawinan yang sudah di laksanakan harus di pertahankan keberlangsungannya. Sehingga satu sama lain mempunyai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan yang di syarikatkan Allah SWT.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S Ar-Rum:21)¹¹

Ayat ini berbicara tentang wujud kekuasaan dan keesaan Allah SWT, yang meliputi terbentuknya pasangan sebagai bukti cinta dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Manusia mampu mencintai dan menyayangi satu sama lain ketika mereka memiliki pasangan. Selain itu, seseorang dapat merasakan ketentraman, ketenangan, dan ketenangan jiwa ketika memiliki pendamping.

Pernikahan juga bukan hanya persoalan mempertemukan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), 572.

dua hati dan dua pribadi, melainkan juga persoalan memenuhi tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menyempurnakan agama, melaksanakan perintah Allah SWT serta sunah nabi dalam upaya untuk menjaga keturunan, meraih kebahagiaan, dan lain sebagainya. Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim

Dari Abdullah bin Ma'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”(HR Bukhari & Muslim)

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, meskipun demikian hukum perkawinan dilihat dari segi keadaan orang yang hendak melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat menjadi wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.¹²

Berikut ini hukum perkawinan dipaparkan secara

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010),18.

mendalam untuk mengetahui lebih lanjut.

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila laki-laki sudah mampu dan mempunyai kemauan serta dari segi jasmani sudah mendesak untuk menikah, maka dari itu jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

عَلَيْكُمْ وَاسِعٌ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.”¹³

Hukum pernikahan sunah apabila seseorang sudah mampu menikah tetapi masih dapat menah nafsu dan tidak di khawatirkan berbuat zina. Terlebih menikah merupakan bagian dari sunnah para rasul, dan Nabi SAW pernah bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR Ibnu Majah)

Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*,355.

akan menikah tidak merasa mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya,¹⁴ atau ditakutkan setelah melangsungkan pernikahan hidupnya akan telantar. Selain itu pernikahan menjadi haram jika tujuannya untuk menyakiti istri.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang akan menikah belum siap untuk menikah dan tidak memiliki modal,¹⁵ sehingga jika kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya. Perkawinan hukumnya menjadi mubah jika seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah dan jika tidak menikah tidak menjadikan perzinaan.

2. Problematika Dalam Pernikahan Dini

Problematika berasal dari kata "*Problematic*" dalam bahasa Inggris yang berarti suatu permasalahan atau masalah. Problematika mempunyai pengertian sebagai hal-hal yang menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan atau masalah yang belum terselesaikan.¹⁶ Dengan kata lain, sesuatu yang masih menimbulkan kesenjangan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diharapkan. Problematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata *problem*. Kata *problem* sendiri diartikan sebagai persoalan dan masalah. Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),8.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta. : Kencana, 2003), 79.

¹⁶ Mujahid Damopoli, "*Problematika Pendidikan Islam dan Upaya Pemecahannya*", *Jurnal Nasional Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3,.6. (2015)

Pernikahan dini menurut Martyan Mita Rumekti adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi lakilaki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan¹⁷.

Berdasarkan definisi kedua istilah di atas, dapat ditarik bahwa sesuatu yang tengah mendapatkan problem atau masalah berarti sesuatu tersebut memerlukan pemecahan.¹⁸ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan problematika pernikahan dini adalah segala permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negative yang terjadi di remaja di umur belasan yang belum matang secaa umur. Antara lain sebagai berikut :

a. Ketidak harmonisan dalam keluarga

Pernikahan dini berdampak pada masalah sosial, seperti masalah perekonomian yang belum bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Hal ini terjadi karena mental mereka yang masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi, emosi yang masih labil, cara pikir yang belum matang sehingga menyebabkan pertengkaran, percecokkan, bentrokan

¹⁷ Martyan Mita. Rumekti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi 5.6 (2016),7

¹⁸ Akmaludin,"Problematika bahasa indonesia kekinian", Mabasan, 2 (Juli-Desember 2016), 63.

antar suami isteri yang berdampak pada keharmonisan dalam keluarga.

b. Terjadinya perceraian

Dampak lainnya yaitu terjadinya perceraian, salah satu penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya ini terjadi pada wanita yang rentan menjadi korban kekerasan. Mereka belum tahu caranya terbebas dari situasi tersebut serta belum adanya kesiapan mental pasangan, akhirnya terjadi rawan perceraian. Tak hanya itu, seorang anak juga berisiko menjadi korban KDRT. Anak-anak yang menjadi saksi yang melihat secara langsung kejadian KDRT akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan saat mereka tumbuh dewasa, termasuk tantangan belajar, keterampilan sosial yang buruk, kecenderungan untuk berperilaku buruk, dan kemungkinan lebih tinggi mengalami depresi atau gangguan kecemasan yang berat.

c. Dampak terhadap kesehatan reproduksi anak

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda dapat berdampak negatif, secara psikis anak belum siap dan belum memahami betul hubungan seks, maka akan mengakibatkan trauma psikologis yang sulit disembuhkan pada jiwa anak.¹⁹ Selain itu juga berdampak pada kesehatan reproduksi ibu maupun anak yang

¹⁹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Hukum 3, No. 2 (Desember 2011), 127.

dilahirkan. Terjadi resiko buruk saat melahirkan karena panggul ibu yang sempit, kondisi fisik organ reproduksi yang belum sempurna dan tidak tercukupinya asupan gizi saat hamil. Akibat lainnya berpotensi robek mulut rahim yang mengakibatkan perdarahan, hipertensi, tekanan darah tinggi, kaki bengkak, kejang saat melahirkan, anemia, bayi baru lahir prematur, hingga kematian ibu saat melahirkan.

Semakin muda usia ibu, semakin besar kemungkinan melahirkan anak stunting. Stunting bisa menyebabkan dampak buruk pada kesehatan fisik, dan kesehatan mental anak. Sehingga seorang wanita perlu melakukan upaya untuk mencegahnya sedini mungkin, yaitu sejak masa remaja. Tujuannya, agar dapat melahirkan anak yang sehat dengan tumbuh kembang yang baik.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

a. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. pendidikan tidak hanya merujuk pada pendidikan formal di luar, tetapi pendidikan juga bisa di dapat dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Peran pendidikan sangat penting karena jika anak tidak sekolah atau putus sekolah pada waktu yang diwajibkan, akan menjadi salah satu penyebab maraknya praktik pernikahan usia dini, karena terdapat peluang nganggur dan terlibat hubungan lawan jenis yang jika tidak di kontrol bisa berujung pada kehamilan di luar nikah.

b. Faktor adat istiadat

Faktor adat istiadat masyarakat tertentu juga menambah presentase pernikahan usia muda di Indonesia. Karena dilatar belakangi tradisi dan keyakinan yang kuat, seperti halnya orang tua beranggapan bahwa lebih baik anak perempuan mereka menikah muda dari pada menjadi perawan tua yang menjadi aib bagi keluarga.²⁰

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk menikahkan anaknya di usia muda, dalam upaya untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Beberapa orang tua terpaksa pada menjodohkan anak-anak mereka, ketika mereka berusia di bawah 19 tahun mereka berfikir pernikahan usia muda seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, seperti orang tua sudah terlelah tanggung jawab terhadap anaknya, karena dapat mengandalkan seluruh tanggung jawabnya pada suaminya.

²⁰ Mar'atus Soleha, Shafira puteri ramadhani, "Faktor - Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Wilayah Puskesmas Mundu Kec. Mundu Kab. Cirebon", Jurnal Placenta, 8 (2020), 6.

BAB III

PRAKTIK PERNIKHAN DINI DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Winong

1. Selayang Pandang Desa Winong

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan di Kabupaten Madiun, berikut gambaran keadaan di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, dimana Penulis melakukan penelitian mengenai problematika pernikahan dini di Desa Winong, yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Desa Winong memiliki batas wilayah dengan Desa Durenan di sebelah selatan, Desa Batok di sebelah barat, Desa Gemarang di sebelah utarar, dan Desa Nganjuk di sebelah timur

Desa Winong adalah sebuah daerah yang berada di Kecamatan Gemarang yang merupakan salah satu dari 7 desa, di kecamatan Gemarang. Kabupaten Madiun. Desa ini terdiri terdiri dari 15 RT dan 4 RW. Adapun Luas wilaya Desa Winong adalah 1. 022 Ha. Kondisi topografi Desa Winong berada di ketinggian antara 62 sampai 110 meter di atas permukaan laut. Mengenai iklim Desa Winong terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau

2. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk desa Winong

Desa Winong merupakan sebuah desa yang cukup luas dengan jumlah penduduk tahun 2024 tercatat sebanyak 1702 jiwa, dengan KK terdiri dari 535¹.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Winong , Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun

No	Dusun	Jumlah	
		Jiwa	KK
1.	Gebangan	2299	814
2.	Tumpak Asri	1300	436
3.	Winong	1702	535
4.	Badur	705	133
JUMLAH		6006	1945

b. Potensi yang ada di desa Winong

Dalam menangani kemiskinan di desa Winong ada beberapa potensi wilayah yang dapat di gunakan selain sumber daya manusia.

Potensi –potensi ini dijelaskan sebagai berikut:²

1) Potensi sumber daya alam

Desa Winong mempunyai banyak potensi karena memiliki persawahan yang dekat dengan pegunungan, potensinya cukup besar sebagai penunjang kehidupan masyarakat, sebagai tempat penampungan air dan sebagai sumber penghidupan. Jika dapat dikelola dengan baik maka akan sangat membantu perekonomian warga desa Winong dan bisa dinikmati dalam jangka panjang.

¹ Edy Sujasman, *Hasil Wawancara*, Winong, 20 April 2024

² Ibid.

Selain itu terdapat hutan yang sangat luas, yang dikelola oleh para petani untuk dijadikan ladang menanam jagung, singkong, kacang tanah, pohon mangga dan masih banyak lagi hasil panen.

2) Potensi sumber daya manusia

Peluang untuk mengurangi kemiskinan di desa Winong sangat besar dengan adanya sumber daya alam yang cukup dan, tentu saja dengan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu kami mempercayai bahwa segalanya bergantung pada manusia itu sendiri. Maka pengembangan kemampuan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di wilayah desa Winong.

c. Permasalahan yang ada di desa Winong

Masalah adalah hambatan atau kendala yang menyebabkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan manusia di desa Winong adalah tingkat pendidikan. Masyarakat yang rendah. Dalam prosentasenya yang telah tamat SD/ sederajat cukup tinggi, sementara SMP, SMK sampai dengan Perguruan Tinggi prosentasenya rendah.

Di samping itu keadaan sosial budaya juga di pengaruhi oleh kepercayaan dan adat istiadat hal ini terlihat dari masih adanya praktik

tradisi Jawa dalam kehidupan masyarakat, serta kepercayaan terhadap mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut.

B. Praktek Pernikahan Dini di desa Winong Kecamatan Gemarag Kabupaten Madiun

Dalam faktor penyebab pernikahan dini di desa Winong pada tahun 2023 ada 23 pasangan remaja putra putri, masing – masing pasangan masih di bawah umur yang menikah di usia sekolah, meskipun pada usia mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan rumah tangga, mereka masih layak untuk masuk sekolah dan mendapat pendidikan dengan layak. Pada dasarnya wanita di desa Winong yang menikah di usia dini tidak seluruhnya memiliki tingkat kedewasaan atas kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk memulai kehidupan berumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah ibadah, hal ini berarti segala sesuatu yang dilakukan setelah pernikahan dianggap sah dan mendapat pahala, sebagai pelaku yang melakkan pernikahan dini masyarakat masih memandang bahwa pernikahan sebagai tanda halalnya hubungan suami istri, atau pasangan laki – laki dan perempuan. Pemahaman mereka tentang pernikahan dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pasangan yang melakkan pernikahan dini, mereka masih belum mengerti sesungguhnya pernikahan yang mereka lakukan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa undang – undang perkawinan negara kita mengatur usia minimal untuk menikah. Bagi mereka,

usia tidak penting untuk melangsungkan pernikahan jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal yang wajar.

Meskipun mereka menikah diusia dini dengan kurangnya pendidikan dan sumber daya intelektual, tetapi mereka sangat menghargai arti sebuah pernikahan. Karena menikaha adalah sebuah pilihan hidup yang akan di alami setiap manusia yang hidup saling membutuhkan manusia lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan 7 pasang sampel dari pelaku pasangan yang menikah pada usia dini. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk mengetahui lebih banyak tentang awal mula terjadinya pernikahan dini. Untuk mendapat informasi peneliti mengunjungi langsung informan di rumahnya atau di rumah orangtuanya. Berikut ini merupakan paparan data informasi yang diperoleh dari temuan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Banyak sekali pasangan yang telah melangsungkan pernikahan yang tidak memikirkan dampak apa saja yang mungkin akan terjadi. Adapun seperti pendapat yang di utarakan oleh Bapak Panimun selaku RW dan tokoh masyarakat Desa Winong Kec. Gemarang ketika di wawancari beliau mengutarakan sebagai berikut:

"Menurut saya pernikahan dini bisa terjadi karena faktor pergaulan bebas. Sekarang baik orang tua ataupun remaja acuh tidak mau tau dan tidak peduli apa itu pergaulan bebas, akibatnya remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa ada batasan. Di samping bebasnya pergaulan juga mengabitkan munculnya perzinaan yang menyebabkan terjadinya kawin muda. Pernikahan ini sering terjadi karena masih banyaknya yang belum menyadari bahwa pernikahan

dini lebih banyak dampak negatifnya. Mereka melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya karena khawatir juga terhadap pergaulan remaja yang tidak mengetahui batas wajarnya bergaul hingga sampai menimbulkan aib keluarganya sendiri".³

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Bapak Sholikudin selaku staf di KUA Kecamatan Gemarang yang menyatakan bahwa :

Faktor yang menyebabkan pernikahan dini biasanya karena kenginan orang tua atau perjodohan. Keinginan remaja yang memilih menikah di usia mudah, dan yang lebih sering terjadi biasanya karena adanya kejadian hamil di luar nikah.⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak terjadi kepada masyarakat yang masih berumur remaja belasan tahun karena jelas belum adanya kesiapan untuk melakukan rumah tangga. Mereka (calon pengantin) yang sudah mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dapat melakukan pernikahan dini. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini biasanya karena kenginan orang tua atau perjodohan. Keinginan remaja yang memilih menikah di usia mudah, dan yang lebih sering terjadi biasanya karena adanya kejadian hamil di luar nikah.

Terlihat bahwa hampir sebagian orang yang melangsungkan pernikahan dianggap sebagai solusi yang terbaik untuk masalah keluarga tanpa mempertimbangkan akibatnya. Pergaulan bebas yang menjadikan alasan sebagian para orang tua menikahkan anaknya, karena di khawatirkan apabila anaknya salah dalam bergaul akan menimbulkan aib bagi keluarga. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat yang hampir

³ Panimun, *Hasil Wawancara*, Winong , 21 April 2024

⁴ Sholikudin, *Hasil Wawancara*, Winong, 24 April 2024

sama juga di sampaikan oleh saudara Lulus dan Fitri sebagai pelaku pernikahan dini. Mereka melakukan pernikahan pada usia 17 tahun dengan jarak menikah tidak jauh dari ujian kelulusan sekolah. Sedangkan Suami dari saudari Fitri hanya tamatan SD. Alasan pernikahan mereka menikah muda karena Fitri mengandung anak dari suaminya saat ini sebelum sah secara hukum dan agama. Maka daripada itu mereka terpaksa untuk menikah karena adanya kecerobohan dalam pergaulan.⁵

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap saudari Fitri, dia mengatakan bahwa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dia adalah sebagai berikut:

"Saya menikah muda ini karena saya mengandung anak dari pacar saya , saya dan suami saya terpaksa untuk menikah karena adanya kecerobohan saya dalam pergaulan. Saya melakukan hal tersebut karena saya belum sepenuhnya faham akibat yang timbul, karena dari kecil saya di tinggal orang tua saya bekerja menjadi TKW dan saya tinggal bersama bapak saya yang sudah lumayan berumur, saya merasa kurangnya kehangatan dari keluarga saya karena bapak saya cuek terhadap pegaulan saya kurangnya pengawasan orang tua membuat saya berani melakukan hal itu, akibatnya saya menjadi salah pergaulan. Saya menikah setelah perut saya mulai membesar dan pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga saya meminta pertanggung jawaban kepada keluarga pacar saya, yaitu dengan menikahi saya walaupun umur saya dan pasangan saya belum matang dan saya akhirnya menikah dengan cara tertutup karena tidak ingin kabar ini tersebar luas".⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan ini menikah karena adanya pergaulan bebas, faktor yang sering kita jumpai dari penyebab terjadinya pernikahan dini di karenakan gaya pacaran yang

⁵ Fitri, *Hasil Wawancara*, Winong , 21 April 2024

⁶ Ibid.

begitu bebas mengakibatkan hamil sebelum menikah, orang tua tidak dapat mengontrol pergaulan dan perkembangan anak setiap saat. Selain itu peran orang tua sangatlah penting dalam membangun seorang anak. Pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak akan berdampak besar pada individu anak tersebut. Dorongan yang diberikan tidak hanya sebatas materi, mereka juga perlu dukungan motivasi agar anak sepenuhnya merasakan kasih sayang dari orang tuanya

Pernyataan juga diungkapkan oleh Diana dan Udin selaku pelaku pernikahan dini yang menikah pada umur 16 tahun pada saat itu dia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 1 dan tidak melanjutkan sekolahnya sedangkan suaminya hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) Pernyataan sebagai berikut:

"Saya memilih menikah dengan pacar saya karena kemauan saya dan pasangan saya. Saya berfikir untuk menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah. Selama saya tidak sekolah saya nganggur di rumah tidak bekerja, di sisi lain orang tua saya juga sebenarnya tidak menyarankan untuk menikah muda, tetapi saya tetap ingin memilih menikah saja, akhirnya orang tua saya mengizinkan saya menikah karena mereka melihat saya sudah mempunyai pacar dan takut juga nantinya akan menjadi perbincangan orang lain. Perasaan saya setelah menikah sebenarnya sedikit menyesal karena kadang berfikiran teman seumuran saya masih jalan – jalan bisa beli apa yang di inginkan sedangkan saya sudah harus memikirkan kebutuhan rumah tangga dan anak selain itu dan saya juga kesulitan dalam mendidik anak karena kurangnya pengetahuan saya"⁷

Dari pernyataan di atas bisa dipahami bahwa mereka menikah atas kemauan sendiri yang memilih putus sekolah demi menikah, setelah menikah mereka merasa menyesal dengan pernikahannya karena mereka

⁷ Diana, *Hasil Wawancara*, Winong, 21 April 2024

merasa kesulitan dalam memberikan pendidikan bagi anaknya, padahal pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif di mana orang belajar untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri sehingga mereka dapat memiliki kekuatan keagamaan, kepemimpinan, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia dan keterampilan yang di perlukan untuk mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Pendidik juga yang kemungkinana besar akan menjadi salah satu syarat untuk mencari suatu pekerjaan. Dilihat pada era sekarang untuk mencari pekerjaan di perlukan ijazah sekolah.

Dari penjelasan dua pasangan di atas, peneliti akan memaparkan informasi lebih detail yang berkaitan dengan pernikahan dini. Hal ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pernikahan dini, diantaranya:

1. Masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini
 - a) Masalah ekonomi atau keuangan

Rendahnya tingkat pendidikan membuat seorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sesuai pernyataan yang di katakan oleh saudari Anis yang setelah menikah suaminya tidak bekerja hanya mengandalkan penghasilan dari orangtua:

"Saya selama menikah ini masih bergantung pada orang tua saya karena suami saya susah untuk mendapat pekerjaan mungkin karena kami hanya lulusan SMP yang mejadi salah satu alasan mengapa sulit mendapat pekerjaan yang tetap, jadi

⁸ Eneng Muslimah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Diabit Media, 2011), 1-2

masalah kebutuhan rumah tangga saya masih ikut orang tua saya".⁹

Hal ini terjadi karena suaminya susah mencari pekerjaan yang dilatarbelakangi pendidikan suaminya yang hanya lulusan SMP dan alhasil masalah kebutuhan rumah tangga mereka masih ikut orang tua dari pihak saudari Anis.

Pernyataan ini juga di ungkapkan oleh Sofi dalam wawancara bahwa selama mereka melakukan pernikahan ini kebutuhan mereka masih ikut orang tua karena suaminya tidak bekerja melainkan membantu berkebun milik orang tua saya.¹⁰

Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pernyataan ini juga di ungkapkan oleh Sofi dalam wawancara bahwa:

"Sebagai istri dia terkadang masih menuntut suaminya mengenai nafkah karena merasa tidak cukup dan harus bisa membagi uang tersebut. Karena suaminya sebelum menikah belum bekerja, dan setelah menikah baru mendapat pekerjaan, biasanya juga ekonomi saya sebagian di bantu oleh orang tua".¹¹

Hal yang juga di ungkapkan oleh saudara Windi dalam wawancara bahwa:

saya juga kadang menuntut suami saya masalah nafkah yang kadang saya merasa tidak cukup dan harus bisa membagi uang tersebut. Karena suami saya sebelum menikah belum bekerja, dan setelah menikah suami saya

⁹ Anis, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

¹⁰ Sofi, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

¹¹ Windi, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

baru bekerja, biasanya juga ekonomi saya sebagian di bantu oleh orang tua saya.¹²

Permasalahan yang di hadapi dari dampak pernikahan dini di atas adalah masalah ekonomi sebelum menikah suaminya belum bekerja, tetapi selama sudah menikah suaminya baru mencari pekerjaan untuk menafkahi anak dan istrinya karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami. Disisi lain orang tuanya terkadang masih membantu ekonomi keluarga karena suami dari anaknya belum memiliki pekerjaan tetap.

Hal ini juga di kuatkan dengan argumen yang disampaikan oleh Bapak Sani selaku orang tua dari Windi pelaku pernikahan dini:

"Jika untuk masalah pribadinya saya dan istri saya tidak ikut campur tetapi jika mereka mengalami kesulitan dalam permasalahan ekonomi saya membantu walaupun hanya sedikit yang dapat saya berikan".¹³

Pernyataan ini juga hampir sama seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Marsu orang tua dari pelaku pernikahan dini dalam wawancara bahwa:

"Terkadang saya masih terlibat dalam rumah tangga anak saya mengenai nafkah, kebutuhan rumah misalkan untuk beli kebutuhan untun makan biasanya masih jadi satu".¹⁴

Hal ini juga di kuatkan dengan argumen yang di sampaikan oleh Ibu Tatik selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini Febri. Beliau berkata bawa ia hanya membantu menantunya apalagi sekarang

¹² Windi, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

¹³ Sani, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

¹⁴ Marsu, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

dia tinggal di rumahnya terus baru saja melahirkan maka ia sedikit lebihnya masih terlibat dalam rumah tangga anaknya.¹⁵

Ketidak siapan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami juga akan memberikan dampak terhadap orang tua dari masing – masing keluarga, yang mana para orang tua menikahkan anaknya berharap akan mengurangi beban ekonomi tetapi malah terbanding terbalik mereka masih belum bisa memenuhi kebutuhan mereka masing – masing, sehingga setelah menikahpun mereka masih bergantung pada orang tua.

Hal yang serupa juga di alami oleh pasangan Udi dan Desi sebagaimana yang di sampaikan bahwa mereka menikah dengan keinginan ingin cepat berkeluarga dan ingin mengejar mimpi bersama pasangan, tetapi pada pernikahan mereka juga mengalami konflik terhadap ekonomi, yang mana nafkah untuk istri harus di bagi dengan ibunya untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan belanja untuk makan setiap hari, dari penghasilan yang tidak seberapa yang di dapatkan suami dari upah kerja serabutan.¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehidupan setelah menikah pemicu problematika disebabkan salah satunya oleh ekonomi. Pasangan yang menikah di usia muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan setelah menikah masih menggantungkan kehidupan rumah tangga dengan orang tua akan

¹⁵ Tatik, *Hasil Wawancara*, Winong 18 Juni 2024

¹⁶ Desi, *Hasil Wawancara*, Winong 18 Juni 2024

memberikan dampak kebutuhan keluarga menjadi kurang harmonis. Karena Ekonomi merupakan hal yang berhubungan dengan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Masalah Psikologi

Akibat terlalu mudanya untuk memutuskan menikah terkadang juga menjadi masalah dalam pernikahan. Kematangan dalam berfikir serta mengambil suatu putusan pun juga terkadang tergesa – gesa, kurangnya kedewasaan, tingkat kemandiriannya rendah, serta labilnya emosional sehingga mereka sering memutuskan untuk berpisah meskipun keduanya masih dapat dipertimbangkan. Hal ini bisa meningkatkan peluang perceraian semakin besar.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Anis dalam wawancaranya bahwa :

Disini saya baru menyadari bahwa seiring berjalannya waktu ternyata usia juga menjadi pemicu masalah dalam keluarga saya. Saya dan suami saya masing – masing masih mempunyai sifat egois, dan ke kanak – kanakan yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan.¹⁷

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan melangsungkan pernikahan dibutuhkan kesiapan yang matang, diantaranya adalah kematangan dalam fisik dan psikis. Seseorang ketika sudah menikaah di tuntut adanya sikap dewasa dari suami maupun istri. Mereka juga harus menghadapi proses pendewasaan diri ini dengan cara yang

¹⁷ Anis, *Hasil Wawancara*, Winong ,22 April 2024

matang dan dewasa, agar dapat saling melengkapi atau sejalan. Ungkapan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Amat selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini, dalam wawancara bahwa:

"Saya ingin membelajari dewasa anak saya agar tidak bergantung pada orang tua takutnya kalau saya dan istri saya tidak ada dia belum bisa ngurus rumah tangga dengan baik karena dia masih mengandalkan orang tua".¹⁸

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa kedewasaan juga menjadi dasar hidup berumah tangga, kedewasaan merupakan sikap yang dapat menyelesaikan banyak masalah dengan tepat dan baik, di samping peran orang tua dalam mengasuh anak juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kedewasaan anak.

c) Masalah pola komunikasi yang kurang

Masalah komunikasi yang kurang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pernikahan, diantaranya konflik yang berkepanjangan yang dapat berujung perceraian, cemburu berlebihan serta kesalahpahaman, memberikan kesan yang negatif dan dapat merusak hubungan antar individu.

Hal ini juga di sampaikan oleh saudari Fitri pelaku pernikahan dini dalam wawancara bahwa:

Perselisihan yang ada di keluarga saya yaitu perbedaan pendapat dengan ibu mertua saya yang rentan dengan konflik, jarang saya komunikasi dengan mertua saya

¹⁸ Amat, Hasil Wawancara, Winong, 22 April 2024

juga menjadi salah satu penyebab perselisihan karena di samping itu saya juga tinggal bersama dengannya, permasalahan mungkin seperti kebutuhan banyak tetapi memasukan hanya sedikit di karenakan suami saya hanya kerja sebagai buruh tani sedangkan bapak mertua saya hanya kerja sebagai petani. Yang panennya tidak seberapa dan itupun panennya tahunan.¹⁹

Dari penyampain di atas dapat dilihat miskomunikasi yang berdampak pada hubungan keluarga, parahnya dari pola intraksi yang kurang juga dapat merenggangkan hubungan. Komunikasi yang positif sangat penting dalam hubungan rumah tangga, apalagi komunikasi secara langsung dan tidak menggunakan komunikasi secara tidak langsung seperti pesan teks.

Hal ini dikuatkan dengan ungkapan Anis dalam wawancara bahwa :

Pola komunikasi yang kurang kita jarang ngobrol dan bercerita, kita lebih sering main hp. Dari faktor keseringan main hp sampai saya mempunyai pikiran bahwa suami saya selingkuh atau berhubungan dengan perempuan lain. Saya mempunyai pikiran tersebut karena ada alasanya suatu hari suami saya bermain hp sampe dia lupa tidak membantu bapak saya ke kebun. Pada saat itu saya sangat marah pada suami saya jelas saya marah karena dia tidak bekerja hanya mengandalkan hasil kebun bapak saya, padahal bapak sudah memberi kemudahan untuk suami saya. Bapak saya bilang seperti ini tidak papa tidak bekerja asal membantu bapak merawat kebun dan dari hasil kebun tersebut bisa menghidupi keluarga saya.²⁰

Dari penjelasan di atas di simpulkan bahwa keseringan bermain gawai (HP) dapat menghambat pekerjaan, dan perubahan pola komunikasi juga dapat memunculkan permasalahan seperti

¹⁹ Fitri, *Hasil Wawancara*, 21 April 2024

²⁰ Anis, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

ketergantungan pada perangkat komunikasi dan kurangnya komunikasi langsung yang mendalam. Penggunaan media sosial juga dapat mempengaruhi hubungan keluarga, media sosial dapat memicu terjadinya perselinguhan maka tak heran banyak kasus perselinguhan terjadi karena media *online*.

C. Dampak Perrnikahan Dini Di Desa Winong Kecamatan Gemarang

Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga, seseorang yang melakunan pernikahan dini tentu akan membawa berbagai dampak negatif dan positif.

1. Dampak negatif

a) Segi pendidikan

Pernikahan di usia muda akan membawa dampak pada dunia pendidikan. Jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMK pasangan usia muda tentu akan kesulitan dalam mendapat pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, selain itu masalah ketenagakerjaan, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah kemungkinan besar hanya dapat bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

b) Segi mental atau jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya,

seperti halnya dalam urusan nafkakah, terkadang juga masih mengandalkan orang tua mereka masih sering memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosional.

2. Dampak positif

a) Belajar tanggung jawab

Suatu pernikahan akan memberikan dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.

b) Menghindari perzinaan

Jika di lihat dari segi agama pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari perzinaan yang sering dilakukan para remaja yang secara jelas dilarang baik agama maupun hukum.

Dari sekian banyaknya dampak negatif pernikahan dini masih ada beberapa dampak positif yang dapat kita peroleh dari pernikahan usia muda tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan pada usia muda memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya masih berada dalam fase yang rentan dan belum mencapai tingkat kemandirian yang stabil, sehingga risiko perceraian sering kali meningkat. Namun, pernikahan di usia muda tidak selalu berdampak negatif atau berujung pada perceraian.

Sebagai contoh, di Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, terdapat banyak pasangan muda yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalani pernikahan dengan harmonis, walaupun sering terjadi konflik dalam rumah tangga, masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang sering terjadi di banding konflik dalam konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu konflik yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah merupakan pemicu atau menjadi tolak ukur yang utama dalam menentukan kegagalan dalam membina keluarga, melainkan hal itu akan menjadi proses pendewasaan dalam rumah tangga.



BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM TEORI KONFLIK

LEWIS A COSER

A. Analisis terhadap faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Analisis teori konflik Lewis A. Coser terhadap faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini memberikan pandangan tentang bagaimana ketegangan dan konflik muncul dalam hubungan keluarga akibat perbedaan kebutuhan, harapan, dan peran di antara pasangan yang menikah pada usia muda. Coser memandang konflik sebagai suatu keharusan sosial yang memungkinkan perubahan dan adaptasi dalam struktur sosial. Dalam konteks keluarga pernikahan dini, teori Coser tentang konflik dapat diterapkan dalam beberapa cara.

Pertama, konflik dapat timbul dari perbedaan nilai dan kepentingan antara pasangan muda yang menikah. Coser berpendapat bahwa konflik ini dapat berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran identitas dan tujuan pasangan, serta sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan solidaritas dalam keluarga

Akan tetapi di desa Winong ini, pasangan yang melakukan pernikahan dini tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya. Dari tujuh pasangan usia dini yang menjadi narasumber

peneliti, memberikan informasi bahwa hampir dari mereka semua masih sering kali memicu konflik antar pasangan karena ketidakmatangan dan kurangnya kesiapan dalam berbagai aspek, seperti emosi, finansial, dan komunikasi.

Hal ini seperti penjelasan dari pasangan Diana dan Udin yang berfikir untuk menikah di usia muda karena malas melanjutkan sekolah. Ketika mereka tidak bersekolah mereka tidak bekerja atau mempunyai pekerjaan. Disamping itu sebenarnya menikah di usia muda bukan solusi yang terbaik. Meski demikian mereka tetap melangsungkan pernikahan hanya karena khawatir nantinya akan menjadi perbincangan orang – orang tanpa memikirkan sebab yang akan terjadi setelah menikah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh saudari Diana bahwa setelah mereka menikah, saudari Diana sedikit menyesal karena kadang berfikir teman seumurannya masih bisa jalan – jalan, beli apa yang diinginkan sedangkan saudari Diana sudah harus memikirkan kebutuhan rumah tangga dan anak selain itu dan dia juga kesulitan dalam mendidik anak karena kurangnya pengetahuan mereka sebagai orang tua muda. Selain itu, pasangan ini memiliki pola interaksi dalam menyelesaikan masalah dengan cara saling mendiamkan ketika ada permasalahan didalam rumah tangga mereka dan jika sudah reda mereka baru berbicara ngobrol seperti biasa.¹

Hal ini membuktikan mereka masih belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk

¹ Diana, *Hasil Wawancara*, Winong, 21 April 2024

menyelesaikan konflik dengan pasangan. Ini dapat mengakibatkan konflik menjadi lebih berat dan sulit diatasi. Dari kurangnya komunikasi antar keduanya membuktikan bahwa komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Dari penjelasan saudari Diana tersebut dapat terjadi karena kurang peka atau mengerti dari pasangannya. Seperti kelanjutan atas penjelasannya yang menyebabkan adanya perselisihan tersebut. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa mereka menjadi seperti itu karena ketidak seimbangan kekuatan. Hal ini ditunjukkan suami tidak bertanggung jawab atas tugasnya dan memilih bermain *game* tanpa membantu istrinya, padahal sang istri sudah kesusahan hingga merasa capek karena mengurus rumah dan anak mereka. Adanya ini harusnya memberikan kenyataan akan emosional yang harus seimbang antar suami istri, tanpa mementingkan diri sendiri.²

Kedua, konflik dapat timbul dari perbedaan generasi dan budaya antara pasangan muda dan orang tua. Coser berpendapat bahwa konflik ini dapat berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran identitas dan tujuan generasi muda, serta sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan solidaritas dalam keluarga.

Salah satu pasangan yaitu Windi dan Rudi yang menjelaskan bahwa alasan mereka menikah untuk mengikuti perintah dari orang tua mereka, walaupun salah satu pihak belum ingin menikah. Penjelasan saudari Windi dalam wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan

² Diana, *Hasil Wawancara*, Winong, 21 April 2024

bahwa pernikahan mereka didasari dari suruhan orang tua mereka yang mengharuskan segera menikah agar terhindar dari aib dan omongan para tetangga atau masyarakat sekitar rumah³.

Hal ini diperkuat oleh Ibu Partini bahwa beliau menikahkan anaknya karena dia khawatir apabila anaknya terjerumus ke pergaulan yang salah, pergaulan yang bisa merusak masa depan anaknya. Apalagi anaknya anak perempuan satu – satunya dari tiga bersaudara. Selain itu, menikahkan mereka karena untuk menghindari hal – hal buruk, menikah karena faktor ekonomi. Lain dengan yang berpendapat negatif pasti berfikir karena terjadi hamil duluan, orang tua yang ingin lepas tanggung jawab dan lain sebagainya.⁴

Selain itu antara pasangan dan orang tua mereka pastinya menimbulkan konflik. Ketergantungan pada keluarga dapat menimbulkan intervensi dan konflik. Seperti halnya pasangan dari Prengki dan Anis yang menjelaskan mereka masih bergantung dengan orang tua mereka. Hal ini disebabkan suaminya (Pengki) susah mendapat pekerjaan karena mereka berdua hanya lulusan SMP yang mungkin mejadi salah satu alasan mengapa sulit mendapat pekerjaan yang tetap, jadi masalah kebutuhan rumah tangganya masih ditanggung oleh orang tua mereka.⁵

³ Windi, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

⁴ Partini, *Hasil Wawancara*, Winong, 23 April 2024

⁵ Prengki, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

Dari adanya penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini masih banyak yang masih bergantung pada salah satu pasangan yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan salah satu dari mereka lulusan SMP. Banyak diketahui pekerjaan sekarang banyak yang menggunakan minimal lulusan SMA sederajat. Hal ini menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan sehingga pasangan yang lulusan tidak sesuai kriteria persyaratan pekerjaan sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap untuk menyukupi kehidupan keluarga mereka. Karena hal itulah mereka masih menggantungkan kehidupan rumah tangga mereka ke orang tua.

Walaupun pasangan Anis dan Prenki hidup bersama dengan salah satu orangtua pasangan ini, akan tetapi orang tua mereka menjelaskan bahwa mereka (orang tua salah satu pasangan tersebut) tidak ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Amat yang berisi bahwa tidak akan terlibat karena dia ingin membelajari dewasa anaknya agar tidak bergantung pada orang tua, semakin dewasa takutnya kalau bapak Amat dan istrinya sudah tiada, anaknya belum bisa mengurus rumah tangga dengan baik karena anaknya masih mengandalkan orang tua.⁶

Penjelasan dari bapak Amat ini harus dilakukan karena kita ketahui bahwa yang harus bertanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga tersebut harus dari pasangan itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain tak

⁶ Amat, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

terkecuali orang tua mereka. Hal ini membuktikan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dari dalam tanpa memberikan ruang pihak luar mengikut campuri rumah tangga mereka.

Ketiga, konflik dapat timbul dari perbedaan pola intraksi antara pasangan muda dan masyarakat sekitar. Coser berpendapat bahwa konflik ini dapat berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran identitas dan tujuan pasangan, serta sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dengan masyarakat sekitar.

Tak dipungkiri kita merupakan masyarakat sosial yang berarti manusia seperti kita pasti membutuhkan orang lain tak tekecuali masyarakat disekitar kita. Kita melakukan kegiatan setiap harinya pastinya terdapat tetangga yang bisa kita ajak tolong menolong antar sesama jika saling membutuhkan pertolongan.

Pernikahan dini masih banyak dianggap oleh masyarakat luas sebagai aib keluarga ataupun aib dari pasangan muda itu sendiri. Omongan dari para tetangga yang menyebabkan konflik antar pasangan dan warga di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat pastinya banyak berfikir kenapa pasangan ini pada menikah muda. Apakah ada alasan seperti salah satunya adalah wanita dari pasangan muda itu pasti sudah hamil duluan mangkannya diadakan pernikahan walaupun pasangan muda ini belum cukup akan umur untuk menikah. Masyarakat pastinya memiliki respon

positif maupun respon negative terhadap adanya pasangan yang melakukan pernikahan dini di desa mereka.

Salah satu respon positif dari masyarakat kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini ini dirasakan oleh bapak Panidi dan ibu Maryati selaku orangtua dari Sofi dan Toyib. Mereka menikahkan anaknya karena suami anaknya sudah membantu dalam hal pekerjaan merawat kebun, jadi menurut bapak Panidi dari pada Sofi terlalu lama pacaran mending segera dinikahkan. Bapak Panidi dan ibu Maryati beserta keluarga juga sudah lama mengenal menantunya jadi beliau rasa sudah waktunya menikah.⁷

Alasan dari bapak Panidi tersebut menggiring opini dari pandangan masyarakat terhadap menantu mereka yang akan dinikahkan kepada putrinya. Pandangan masyarakat juga bisa menjadi salah satu faktor apakah pernikahan dini dari pasangan muda itu akan mendapatkan pujian maupun cacia. Seperti halnya lanjutan dari penjelasan Ibu Maryati yang menyatakan bahwa yang ia lihat malah masyarakat warga sekitar rumahnya memberikan saran yang mendukung apabila anaknya segera menikah dengan pacarnya karena dia sudah membantu Ibu Maryati dan suaminya bekerja⁸.

Terbukti bahwa, menantu yang membantu pekerjaan mertuanya pasti dianggap baik oleh masyarakat, hingga pasangan muda ini diberi

⁷ Panidi, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

⁸ Maryati, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

saran oleh masyarakat sekitar yang mendukung tanpa adanya cacian kepada pasangan muda yang melakukan pernikahan dini. Berbeda dari keluarga bapak Panidi dan ibu Maryati serta anak dan menantu mereka yaitu Sofi dan Toyib, orang tua dari Lulus dan Fitri yaitu Bapak Marsu dan Ibu Marmi mendapatkkan pandangan yang lumayan buruk karena terjadi sesuatu hal sebelum anaknya menikah.

Bapak Marsu dan Ibu Marmi menjelaskan bahwa masyarakat memandang hal ini (pernikahan dini) buruk karena menikah masih di bawah umur apalagi ketambahan terjadi kehamilan dulu sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, karena anak merke yang pertama menikah juga di usia muda dan pada akhirnya rumah tangganya tidak lama, karena permasalahan kurang puasnya nafkah. Jadi waktu itu Bapak Marsu dan Ibu Marmi tidak ingin ke ulang kedua kalinya tetapi malah anaknya yang ceroboh⁹.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari adanya pernkahan dini terhadap tujuh pasangan dalam penelitian ini, masyarakat pastinya berfikiran buruk akan pernikahan dini tersebut karena disebabkan oleh hamil diluar nikah, selain itu anak sebelumnya juga gagal dalam menjalankan pernikahan karena kurangnya nafkah. Hal ini menyebabkan opini masyarakat yang dapat menyudutkan pasangan muda tersebut. Dilain sisi orangtua tidak mengetahui batas minimal menikah apalagi yang berhubungan dengan undang – undang perkawinan

⁹ Marsu dan Ibu Marmi, *Hasil Wawancara*, Winong, 22 April 2024

menambah beratnya pandangan negatif masyarakat. Walaupun Lulus sudah bekerja, masyarakat pasti tetap mencemooh karena mereka menganggap hamil diluar nikah adalah sebagai aib keluarga.

B. Analisis Teori konflik Lewis A. Coser terhadap dampak pernikahan dini di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Pernikahan dini, dimana individu menikah pada usia yang dianggap belum matang secara fisik, emosional, dan sosial, menjadi fenomena global dengan konsekuensi luas, termasuk dampak signifikan pada kebutuhan ekonomi keluarga. Teori Konflik Lewis A. Coser menawarkan perspektif penting untuk memahami kompleksitas ini. Coser memandang konflik sebagai fenomena *inheren* dan fungsional dalam masyarakat.

Dalam Teori Coser dapat diterapkan untuk memahami perihal kebutuhan yang dialami dalam keluarga didalam pasangan pernikahan dini dengan beberapa poin penting:

Pertama, konflik dapat timbul dari perbedaan pendapatan antara pasangan muda yang menikah. Perbedaan pendapatan ini salah satunya terjadi karena keterbatasan pendapatan. Pasangan yang menikah di usia muda mungkin belum memiliki pengalaman kerja yang memadai, sehingga penghasilan mereka terbatas. Selain itu, faktor lainnya dari pendidikan rendah dari para pasangan yang menyebabkan mereka kekurangan pendidikan formal dan dapat menghambat peluang mereka

untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Dan terakhir yaitu keterampilan terbatas yang berarti kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membatasi pilihan pekerjaan mereka.

Pendidikan yang dilakukan dari 7 pasangan yang diwawancarai menjadi narasumber peneliti ini memberikan informasi bahwa lulusan mereka ada yang lulusan SD,SMP, keluar saat kelas 1 SMA, Lulusan SMA dan lulusan SMK. Dan dari mereka belum ada yang mendapatkan pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang mereka setidaknya tercukupi dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai pasangan yang melaksanakan pernikahan dini. Dari adanya penjelasan ini memberikan bukti, bahwa mereka bisa saja terjadi konflik antar sesama pasangan, konflik ke orangtua atau keluarga dan pastinya konflik ke masyarakat sekitar.

Zaman sekarang banyak kebutuhan sehari-hari dan pastinya tidak murah, salah satunya yaitu bahan-bahan dari barang sembako. Kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan tetap atau mengasah keterampilan untuk mendapatkan gaji atau uang, mereka akan semakin ketergantungan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap finansial keluarga mereka nantinya.

Kedua, konflik dapat timbul dari Beban Tanggung Jawab. Dalam konflik ini sangat dibutuhkan kematangan emosional antar pasangan. Karena dari banyaknya tanggung jawab yang nantinya akan timbul harus

dilakukan karena tanggung jawab sendiri menjadi salah satu konsekuensi yang didapatkan dari adanya apa yang mereka lakukan, yaitu menikah muda.

Beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh pasangan muda tersebut diantaranya yaitu Anak. Dengan memiliki anak di usia muda pastinya dapat meningkatkan beban finansial keluarga. Karena adanya anak kelak pastinya kebutuhan semakin bertambah seperti kebutuhan perlengkapan anak dari usia dini baru lahir hingga tumbuh dewasa.

Ketiga, Tanggung jawab rumah tangga. Kebutuhan untuk mengurus rumah tangga dan anak dapat membatasi waktu dan energi untuk bekerja. Karena itulah dua pasangan muda harus saling mengerti dan saling memahami kehidupan bersama, dengan cara tidak egois apalagi mementingkan kehidupan pribadi mereka. Mereka menikah berdua dan harus mengemban segala tanggung jawab berdua, saling bekerja sama, komunikasi dan matangnya emosi dapat mempererat rasa terjalannya kehidupan setelah terjadinya pernikahan

Faktor terakhir yaitu dari faktor tanggung jawab yang bisa berasal dari Dukungan keluarga. Adanya Ketergantungan pada keluarga untuk bantuan keuangan dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan. Maka daripada itu pasangan muda harunya lebih berfikir

kedepannya tanpa sering-sering meengangtungkan kehidupan ekonomi pernikahan mereka kepada orangtua atau anggota keluarga mereka.

Adanya pemaparan peneliti di atas bisa disimpulkan bahwa konflik dalam pernikahan dini dari tujuh pasangan di desa Winong ini dapat dikaitkan dengan teori konflik Coser berasal dari teori realitas yang dapat dipahami yaitu konflik yang diakibatkan oleh ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap harapan atau tuntunan yang dibuat terhadap mereka dalam hubungan sosial.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan dari 7 pasangan. Dalam konflik realitas terdapat konflik *Hostile Feeling* (konflik perasaan diri sendiri dan orang lain) dan *Hostile Behavior* (konflik yang melibatkan orang lain karena adanya permusuhan) yang hal ini melibatkan 7 pasangan muda dan oang tua mereka dan terdapat beberapa pembahasan terkait para pasangan muda ke masyarakat.

Dari teori realitas yang terdapat dua penjelasan teori realitas ini dapat memberikan pandangan bahwa dapat menjadi alat untuk memahami perbedaan dan ketegangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari pasangan muda. Penyelesaian konflik ini memerlukan kematangan emosional, komunikasi yang baik, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan finansial pada keluarga, guna mencapai kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Teori Konflik Lewis A Coser, pernikahan dini di Desa Winong dapat dipandang sebagai hasil dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik-konflik ini dapat berasal dari perbedaan generasi, gender, ekonomi, dan nilai. Meskipun konflik seringkali dipandang negatif, dalam konteks ini konflik dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Winong tak lain karena faktor suka sama suka, kurangnya pendidikan, pergaulan bebas dan takut kepada terjerumusnya pergaulan bebas yang melanggar norma agama. Faktor tersebut menjadi alasan utama terjadinya pernikahan usia dini.
2. Menurut Teori Konflik Lewis A Coser, dari tujuh pasang yang melakukan pernikahan dini di Desa Winong ini memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik realitas yang terdiri dari *Hostile Feeling* (konflik perasaan diri sendiri dan orang lain) dan *Hostile Behavior* (konflik yang melibatkan orang lain karena adanya

permusuhan) muncul dalam hubungan keluarga. Konflik pernikahan dini dalam rumah tangga tidak hanya berawal dari ketidakpuasan internal, tapi juga memberikan dampak yang disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi yang tidak tetap setelah menikah, nafkah tidak terpenuhi, miskomunikasi dan tingginya rasa egois serta emosi yang berlebihan, karena disebabkan oleh ketidakmatangan dan kurangnya kesiapan secara fisik, emosional dan sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri konflik dapat timbul dari perbedaan nilai dan kepentingan antar pasangan muda yang menikah. Konflik juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran identitas dan kesadaran pasangan, serta sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan rasa solidaritas dalam keluarga.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan pihak – pihak yang terkait dan yang bertanggung jawab dapat mensosialisasikan tentang resiko pergaulan bebas di kalangan remaja, yang merupakan komponen utama dari pernikahan dini.
2. Untuk orang tua, Perlu adanya peran aktif dari orang untuk menumbuhkan semangat pendidikan pada anak – anak dan generasi muda supaya menuntut ilmu setinggi – tingginya agar dapat memiliki ilmu yang cukup untuk masa depan.

3. Untuk anak remaja, Sebagai remaja atau anak yang baru memasuki usia remaja gunakan waktumu untuk belajar isi dengan hal – hal positif terus menambah wawasan dan pengetahuan, dan lebih selektif dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus pada keputusan untuk menikah usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Ahmad, Beni Saebani Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al-Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*,(Jakarta:Qisthi Press, 2003).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006).
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan dan perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010).
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo,. 2002).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002):
- Muslimah, Eneng, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Diabit Media, 2011).
- Na'im, Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : STAIN Kudus).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Jakat Media Publishing, 2019).
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Soenyono, Muhammad Basrowi, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta. : Kencana, 2003)
- Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

Refrensi Skripsi

Aminudin, Muhammad, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Fatimah, Siti, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)", Skripsi (Semarang : UNNES, 2019).

Hani, Umi, Problematika Pernikahan Usia Dini Dalam Pendidikan Keluarga Islam (Studi Kasus di Kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang), Skripsi (Jakarta : Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Hidayah, Tia Hamimatul, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, Skripsi (Lampung : IAIN Metro Lampung , 2019)

Irmayani, Problematika Perkawinan Usian Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang), Skripsi (Parepare : IAIN Parepare, 2021).

Suryani, Eli, Faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa tik-kuto kecamatan rimbo pengadang, Skripsi (Bengkulu : IAIN Curup, 2018)

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Akmaludin, "*Problematika bahasa indonesia kekinian*", Mabasas, 2 (Juli-Desember 2016).

Anwar, Khoirul, "*Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan*", Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, Volume 1 Nomor 2 (2018).

- Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 (2015).
- Azizi, Ali Mursyid, "Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis A. Coser", *Jurnal Yaqzan*, Vol, 07 No 02 (Desember 2021).
- Damopoli, Mujahid, "Problematika Pendidikan Islam dan Upaya Pemecahannya", *Jurnal Nasional Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3,.6. (2015)
- Ramadhani, Mar'atus Soleha, Shafira Puteri, "Faktor - Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Wilayah Puskesmas Mundu Kec. Mundu Kab. Cirebon", *Jurnal Placenta*, 8 (2020).
- Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 2 (Desember 2011)
- Rumekti, Martyan Mita, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5.6 (2016).

Refrensi Peraturan

- R.I. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.1 Tahun 1994 tentang Perkawinan.
- Inpres R.I, No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Refrensi Online

- Efendi, Ahmad, "Teori Konflik Lewis A Coser: Pengertian, Jenis, Fungsi Positif" <https://tirto.id/teori-konflik-lewis-a-coser-pengertian-jenis-fungsi-positif-giLB> (diakses 10 Februari 2024, pada pukul 20.07 WIB).
- Fiska, "Teori Konflik Menurut Para Ahli" <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> (diakses pada 10 Februari 2024 pukul 20.10 WIB).